

PUTUSAN

Nomor 05-14-18/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Nusa Tenggara Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili oleh:

ah Konstit

1. Nama : Dr. M.S. Kaban, S.E., M.Si.;

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang;

Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B

Jakarta Selatan:

2. Nama : BM. Wibowo, S.E., M.M.

Jabatan : Sekretaris Umum DPP Partai Bulan Bintang

Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B

Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-1220/DPP-Sek/07/1435 bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Abdurrahman Tardjo, S.H., Panhar Makawi, S.H., M.H., Drs. Baginda Siregar, S.H., Samsudin, S.H., Damrah Mamang, S.H., M.H., Edigius NS. Sadipun, S.H., Kornerlis K. Saran, S.H., Mahfudin, S.H., dan M. Yasin, S.H. adalah Tim Kuasa Hukum Partai Bulan Bintang beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Bulan Bintang peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14.

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon



[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1190/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jl. Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Membaca jawaban dari Termohon;

Membaca keterangan dari Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat dan Pihak Terkait II Partai Nasional Demokrat;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 05-14/PHPU.DPR-



DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dicatat dengan Nomor 05-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional



- nah Konstitus dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum di suatu daerah pemilihan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Pemohon sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 18 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14;
- 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah Partai Politik peserta pemilihan umum secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu



- nah Konstitus paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
 - b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
 - c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu 1 x 24 jam ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul jam 21.52 wib atau sebelum batas akhir sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.
 - [2.2]Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada DPRD Provinsi/DPRA, perolehan kursi, Anggota Anggota Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut.
 - a. DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I;
 - b. DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
 - c. DPRD Kota, Daerah Pemilihan Bima 3.

DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I

Permohonan mengenai Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I, hanya daftar Dapil dan tidak diperbaiki;



DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Lombok Barat 2

nah Konstitus Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Lombok Barat 2.

> Bahwa terdapat tiga persoalan yang dialami oleh Pemohon di Dapil Lombok Barat II yang meliputi Desa Jagaraga dan .

- 1. Persoalan yang pertama, perolehan suara Pemohon di Dapil Lombok Barat II 1 menurut Termohon berdasarkan hasil rekapan dari tim PBB terdapat beberapa temuan yang meliputi pengurangan/penghilangan suara partai yang salah satunya adalah Partai Bulan Bintang. Dari rekapan yang sudah dilakukan oleh tim Partai Bulan Bintang dari Form C.1 ada terdapat temuan 208 suara Partai Bulan Bintang yang ditemukan, dan berdasarkan temuan tersebut Pemohon memperoleh suara 3.067 suara tetapi dalam Hasil Rapat Pleno Terbuka KPUD Kabupaten Lombok Barat Pemohon memperoleh 2.959 Suara. (P-14.202) Akumulasi Formulir C.1 pada beberapa TPS). Jadi terdapat selisih berkurang suara Pemohon 208 suara;
- 2. Kedua terjadinya penggelembungan pemilih (DPT) di seluruh Desa se-Kecamatan Kuripan sebagaimana hasil pleno yang tertera pada Form D.1 sebanyak 27.525 dengan Form DA.1 Kecamatan 27.096 suara dan Form DB.1/Kabupaten 28.019 DPT jadi berdasarkan hitungan yang ada pada Form D.1 dengan DA.1 terdapat selisih 429 DPT sementara dalam Form DB.1 dengan DA.1 terdapat selisih DPT 923 DPT. Jadi total penggelembungan DPT 1.352 DPT yang dilakukan oleh petugas pada masing-masing tingkatan (TPS, PPS, PPK, KPU);


3. Bahwa terdapat penggelembungan suara pada tiap partai maka dengan bertambahnya suara partai tersebut menyebabkan hilangnya hak Pemohon untuk memperoleh kursi dari (delapan) kursi yang diperebutkan pada Dapil yang bersangkutan sehingga partai—partai yang mendapatkan kursi saat ini sesuai dengan hasil pleno di KPU Lombok Barat menjadi cacat hukum/tidak sah. Sehingga kami dari Partai Bulan Bintang Dapil Lombok Barat 2 sangat merasa dirugikan dan menuntut untuk dilakukan penghitungan ulang atau pemilu ulang di Dapil Lombok Barat 2.

Sebagai bukti pendukung kecurangan yang dilakukan oleh petugas pelaksana pemilihan umum bersama ini kami sampaikan data dan fakta pendukung sebagai berikut:

- Tindak lanjut surat Panwascam, Tanggal 25/4/2014 dengan Nomor 02/Panwascam-GR/IV/2014, perihal Pemungutan Suara Ulang Di Desa Babussalam Kecamatan Gerung;
- 2. Surat Bawsalu Provinsi NTB, Tanggal 25/4/2014 dengan Nomor 02/Panwascam-GR/IV/2014 dengan Nomor 234/277/BawasluNTB/IV/2014;
- 3. Surat KPU Provinsi NTB, dengan Nomor 696/KPU-NTB-017/IV/2014, perihal Tidak Lanjut Rekomendasi KPU Provinsi NTB, poin surat Nomor 1;
- 4. Indikasi Tindak Pidana Pemilu (TIPILU) di Desa Gapuk dan Desa Tembesi Kecamatan Gerung;
- 5. Pembukaan kotak suara di PPS Desa Babussalam Kecamatan Gerung;
- 6. Indikasi terjadinya penggelembungan suara (mark-up) di beberapa TPS;
- 7. Banyak data tidak sinkron antara Form C1 dengan D1 dan DA1 di wilayah Kecamatan Gerung dan Kuripan Dapil 2 Lombok Barat.

Tabel Persandingan Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon Dan Pemohon Di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Barat

No.	DAPIL	Peroleha	an Suara	Selisih	Alat Bukti	
110.	DALLE	Termohon	Pemohon	OCHOIN	, LO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	



LOMBOK	2.959	3.619	208	P.14.202
BARAT 2	2.555	3.013	200	

Tabel Persandingan Jumlah DPT Menurut Termohon Dan Pemohon Di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Barat

Selisih data pemilih di Dapil Lombok Barat 2

NO	Uraian	D1	DA1	DB1	SELI SIH D.1 DAN DA.1	SEL ISIH DA. 1 DA N DB. 1	TOTAL SELISIH KESELU RUHAN
1	DPT	28135	26135	26135	2000	0	2000
2	DPTB	498	SA VI	80	498	-80	418
3	DPK	43	72	72	-29	0	-29
4	DPKTB+KK +KTP	849	889	1761	-40	-872	-912
JUMI	LAH 1+2+3+4	29525	27096	28048	2429	-952	1477

Penggelembungan suara partai dari beberapa TPS di Jagaraga Gapuk, Kuripan Utara, dan Beleke (data selengkapnya berdasar pada C1 TPS, Model D1 Desa, DA1 Kecamatan Gerung, Kecamatan Kuripan DB1, KPU Kabupaten Lombok Barat).

Dengan tabel sebagai berikut:

Perolehan Suara Partai Politik di Dapil Lombok Barat 2 II

NO	URAIAN	JUMLAH	BARANG BUKTI
	20,70	PENGGELEMBUNGAN	M In.



Konstit	us		JSAN MAHKAMAH KONSTITUSI nan: www.mahkamahkonstitusi.gc	
malh	1	JUMLAH PENGGELEMBUNGAN SUARA SELURUH PARTAI POLITIK SELAIN PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	809 SUARA	FORM C.1 DAN D.1 .

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Pemilihan Umum Komisi Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Yang Memenuhi Dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
- 3. Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana di atur dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya di Kabupaten Lombok Barat yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Lombok Barat 2 sebanyak 3.619 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat yang diperoleh dari Dapil Lombok Barat 2 menurut Pemohon dan Termohon sebagai

berikut:

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Di Dapil Lombok Barat 2 Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Lombok Barat

No.	DAPIL	Perolehan Suara			
NO. DAPIL		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	LOMBOK BARAT 2	2.959	3.619		

- 4. Menyatakan KPU Kabupaten Lombok Barat beserta PPK telah melakukan pelanggaran Pemilu secara masif, terstruktur, dan sistematis.
- Memerintahkan KPU Kabupaten Lombok Barat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Dapil Lombok Barat 2 Kecamatan Gerung dan Kecamatan Kuripan.
- 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-14.202B dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

LOMBOK BARAT 2

1.	Bukti P- 14.202B	:	 Surat KPU Kabupaten Lombok Barat Kepada Ketua PANWASLU Kecamatan Gerung No. 126/KPU.KAB/017.433821/IV/2014 Tentang Pemungutan Suara Ulang Di 19 TPS Desa Babussalam Kecamatan Gerung.
			- Berita Acara Klarifikasi Perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Berupa Pembukaan Kotak Suara Yang Tidak Sesuai Prosedur
			- Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 10 Desa Kuripan Utara Kecamatan Kuripan Kabupaten



	12
Stitus	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	Lombok Barat.
Selain i	tu. Pemohon iuga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Achma

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Achmad **Junaidi** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sebagai relawan Partai Demokrat;
- Menerangkan rekaman tentang *money politic* di KPPS Kuripan Induk oleh calon Nomor Urut 4 Partai Demokrat, senilai Rp.28.000.000.

DPRD Kota, Daerah Pemilihan Bima 3

[2.5]Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian Anggota DPRD Kota, Daerah Pemilihan Bima 3.

Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Kota Bima 3 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Bima sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB-1) Pemohon memperoleh sebanyak 1.940 suara. Sementara berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Bima sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB-1) perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 1.948 suara. Namun menurut Pemohon berdasarkan D-1 di Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima telah terjadi penggelembungan suara pada Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 10 suara, sehingga Partai Persatuan Pembangunan di Dapil Kota Bima 3 menurut Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 1.938 suara.



Berdasarkan penghitungan tersebut maka suara Pemohon banyaknya 1.940 suara, jumlahnya lebih banyak dari suara Partai Persatuan Pembangunan, yang hanya 1.938 suara, dengan demikian dalam penghitungan perolehan kursi di Dapil Kota Bima 3, maka Pemohon mendapat suara ranking lebih tinggi dalam perolehan kursi dibandingkan Partai Persatuan Pembangunan.

Menurut penghitungan, Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRD Kota Bima dari Dapil Kota Bima 3.


Persandingan perolehan suara tersebut dapat dilihat sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan Di Dapil Kota Bima 3 Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Termohon Dan Pemohon

1		Peroleha	n Suara		Alat Bukti	
No.	DAPIL	Termohon	Pemoho n	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.5	КОТА ВІМА З	1.948	1.938	10	P-14.195 s/d P-14.201	

Selisih perolehan suara sebagaimana terdapat pada tabel di atas dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan Formulir C1 yang diperoleh saksi Pemohon di TPS 6 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat perolehan suara PPP sebanyak 16 suara (*P-14.195.*), dan hal ini juga sesuai dengan website KPU RI dimana perolehan suara PPP di TPS 6 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba, Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 16 suara (*P-14.196.*) namun di dalam Formulir D-1 Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba dari hasil rekapitulasi PPS suara PPP di TPS 6 tersebut tercantum sebanyak 25 suara (*P-14.197.*) Dengan demikian



menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara pada PPP sebanyak 9 suara.

Berdasarkan Formulir C1 yang diperoleh saksi Pemohon di TPS 10 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat perolehan suara PPP sebanyak 8 suara (*P-14.198.*), dan hal ini juga sesuai dengan website KPU RI dimana perolehan suara PPP di TPS 10 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 8 suara (*P-14.199.*), namun di dalam Formulir D-1 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba dari hasil rekapitulasi PPS suara PPP di TPS 10 tersebut tercantum sebanyak 9 suara (*P-14.200.*). Dengan demikian menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara pada PPP sebanyak 1 suara.

Jadi di ke 2 (dua) TPS ini (TPS 06 dan TPS 10) Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba, Kota Bima jumlah pengelembungan suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 10 suara.

Untuk itu Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuka kotak suara dan menghitung surat suara pada TPS 06 dan TPS 10 Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima agar menjadi jelas kebenarannya.

Pemohon telah menerima Surat Pernyataan bermaterai cukup dari 5 orang Anggota KPPS di TPS 6 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima Nusa Tenggara Barat yang isinya menyatakan dengan sebenarnya bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 16 suara sesuai dengan Formulir C-1 yang mereka tanda tangani dan mereka menyatakan tidak pernah terjadi perubahan (*P-14.201.*)

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Yang Memenuhi Dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Peroelahan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.

Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana di atur dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya di Kota Bima yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Kota Bima 3 sebanyak 1.940 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi Anggota DPRD Kota Bima yang diperoleh dari Dapil Kota Bima 3 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Di Dapil Kota Bima 3 Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bima

No.	DAPIL	Perolehan Suara				
140.	DATTE 4	Termohon	Pemohon			
1.	КОТА ВІМА З	1.940	1.940			

- Menyatakan KPU Kota Bima beserta PPK telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur, dan sistematis.
- Menetapkan suara sah Pemohon sebanyak 1.940 suara di Dapil Kota Bima
 3.
- Menetapkan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak
 1.938 suara.
- Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Kota Bima 3.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan

putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-14.195 sampai dengan Bukti P-14.202 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

KOTA BIMA

Bukti P-14.195		 Model DB-1 DPR Kabupaten Kota Bima Dapil Nusa Tenggara Barat
		- Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kota Bima 2
740		- Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kota Bima 1
Bukti P-14.196		 Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 06 Kelurahan Raba Dompu Barat, Kecamatan Raba Kota Bima Dapil Kota Bima 3
Bukti P-14.197		 Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Raba Dompu Barat Kecamatan Raba Dapil sKota Bima 3
Bukti P-14.198	1	 Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 06 Kelurahan Raba Dompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima Dapil Kota Bima 3
Bukti P-14.199		 Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 10 Kelurahan Raba Dompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima Dapil Kota Bima 3.
Bukti P-14.200	2	 Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Raba Dompu Barat Kecamatan Raba Dapil Kota Bima 3.
Bukti P-14.201	:	 Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 10 Kelurahan Raba Dompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima Dapil Kota Bima 3.
Bukti P-14.202	:	- Surat Pernyataan Anggota KPPS Tentang Perolehan Suara PPP.
		 Surat Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DA-2)
	Bukti P-14.196 Bukti P-14.197 Bukti P-14.198 Bukti P-14.200 Bukti P-14.201	Bukti P-14.196 : Bukti P-14.197 : Bukti P-14.199 : Bukti P-14.200 : Bukti P-14.201 :



ah Konstif Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mubin

- Saksi Partai Bulan Bintang di tingkat PPK Kecamatan Raba, Kota Bima
- Saksi mengajukan keberatan saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Raba dan meminta penghitungan ulang surat suara pada TPS 6 dan TPS 10 Kelurahan Rabadompu Barat, namun PPK tetap pada pendirian serta meminta diselesaikan di MK saja.
- Perolehan suara PPP di TPS 6 sebanyak 16 suara, sedangkan di formulir D-1 menjadi 25 suara
- Perolehan suara PPP di TPS 10 sebanyak 8 suara. Sedangkan di formulir D-1 menjadi 9 suara.

2. Bambang Haryanto

- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 6, Kelurahan Rabadompu Barat.
- Perolehan suara PPP di TPS 6 berdasarkan formulir Model C-1 sebanyak 16 suara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS;
- Saksi pernah diperiksa Panwaslu Kota Bima atas nama Arif Sukirman, untuk klarifikasi tentang penambahan suara yang kemudian dijawab oleh saksi bahwa ada penambahan suara PPP dari 16 suara menjadi 25 suara.

JAWABAN TERMOHON

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 03-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Objek perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah perselisihan antara Peserta Pemilu dan KPU sebagai Penyelenggara




nah Konstitus Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:

- a. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan
- b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.
- c. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan
- d. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.
- e. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK).

- 2. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) PMK disebutkan bahwa permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, disertai alat bukti yang mendukung permohonan. Menurut Pasal 15 PMK permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- 3. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka kami berkesimpulan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan penghitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara penghitungannya dan tidak didukung



dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan penghitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan antara penghitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan kursinya. Selain itu, apa yang dipersoalkan oleh Pemohon dan Petitum Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang masif, terstruktur, dan sistematis tidak memenuhi syarat Pedoman Penyusunan Permohonan Permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Jah Konstif

- Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas dan bulat dinyatakan oleh Termohon;
- 2. Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan;
- 3. Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4. Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon:
- 5. Dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara tidak didukung oleh alat-alat bukti yang jelas dan penghitungan suara versi Pemohon ternyata tidak menimbulkan pengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Lombok Barat 2

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian Anggota DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Lombok Barat 2, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

Pemohon mempersoalkan adanya pengurangan suara milik Pemohon sejumlah 208 suara dari semula 3.619 menjadi 2.959 suara. Akan tetapi Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas bagaimana perubahan suara tersebut terjadi dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang akurat. Oleh karena itu, permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-14.NTB. KAB.LOBAR.1 sampai dengan Bukti T-14.NTB. KAB.LOBAR.31 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

NO	KODE BUKTI		JUDUL		Ų	JRAIAN
	LEMBAGA					
	PERWAKILAN YANG	1				
	MENJADI OBYEK					
	SENGKETA	10				10
1	T-14.NTB.	Model	DB-1	DPRD	Untuk	membuktikan
	KAB.LOBAR.1	Kabupat	en/Kota	di Kab.	hasil	rekapitulasi
	200	Lombok	Barat kh	ususnya	ditingk	at kabupaten

2009			.INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go	
		, ed	Partai Bulan Bintang pada Dapil Lombok Barat 2	
	Kec	amatan Gerung		A
	2	T-14. NTB. KAB.LOBAR.2	Model DA-1 DPRD Kab. Lobar khususnya pada Dapil Lombok Barat 2 Kecamatan Gerung	Perolehan Suara
	3	T-14. NTB.	Model D-1 DPRD Kab.	
		KAB.LOBAR.3	Lobar pada Desa Babussalam	
	4	T-14. NTB. KAB.LOBAR.4	Model D-1 DPRD Kab. Lobar Desa Banyu Urip	Membuktikan perolehan suara PBB di Desa Banyu Urip
	5	T-14. NTB. KAB.LOBAR.5	Model D-1 DPRD Kab. LobarDesa Beleke	Membuktikan perolehan suara PBB di Desa Dasan Beleke
	6	T-14. NTB. KAB.LOBAR.6	Model D-1 DPRD Kab. LobarDesa Dasan Geres	Membuktikan perolehan suara PBB di Desa Dasan Geres
	7	T-14. NTB. KAB.LOBAR.7	Model D-1 DPRD Kab. Lobar Desa Dasan Tapen	
	8	T-14. NTB. KAB.LOBAR.8	Model D-1 DPRD Kab. Lobar Desa Gapuk	Membuktikan perolehan suara PBB di Desa Gapuk
	9	T-14. NTB. KAB.LOBAR.9	Model D-1 DPRD Kab. Lobar Desa Gerung Selatan	Membuktikan perolehan suara PBB di Desa Gerung Selatan
	10	T-14.NTB. KAB.LOBAR.10	Model D-1 DPRD Kab. LobarDesa Gerung Utara	Membuktikan perolehan suara PBB di Desa Gerung Utara
	11	T-14.NTB. KAB.LOBAR.11	Model D-1 DPRD Kab. Lobar Desa Giri Tembesi	

		.INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.gc		
	KAB.LOBAR.12	Lobar Desa Kebon Ayu	perolehan suara PBB di Desa Kebon Ayu	
13	T-14.NTB. KAB.LOBAR.13	Model D-1 DPRD Kab. Lobar Desa Mesanggok	Membuktikan perolehan suara PBB di Desa Mesanggok	
14	T-14.NTB. KAB.LOBAR.14	Model D-1 DPRD Kab. LobarDesa Suka Makmur	Membuktikan perolehan suara PBB di Desa Suka Makmur	
15	T-14.NTB. KAB.LOBAR.15	Model D-1 DPRD Kab. LobarDesa Taman Ayu	Membuktikan perolehan suara PBB di Desa Taman Ayu	
16	T-14.NTB. KAB.LOBAR.16	Model D-1 DPRD Kab. LobarDesa Tempos	Membuktikan perolehan suara PBB di Desa Tempos	
	amatan Kuripan 🧪			
17	T-14.NTB. KAB.LOBAR.17	Model DA-1 DPRD Kab. Lobar khususnya pada Dapil Lombok Barat 2 Kecamatan Kuripan	Perolehan Suara	
18	T-14.NTB. KAB.LOBAR.18	Model D-1 DPRD Kab. Lobar Desa Giri Sasak	Membuktikan perolehan suara PBB di Giri Sasak	
19	T-14.NTB. KAB.LOBAR.19	Model D-1 DPRD Kab. Lobar Desa Jagaraga	Membuktikan perolehan suara PBB di Desa Jagaraga	
20	T-14.NTB. KAB.LOBAR.20	Model D-1 DPRD Kab. Lobar Desa Kuripan	Membuktikan perolehan suara PBB di Desa Kuripan	
21	T-14.NTB. KAB.LOBAR.21	Model D-1 DPRD Kab. Lobar Desa Kuripan Selatan	Membuktikan perolehan suara PBB di Desa Kuripan Selatan	الأذر
22	T-14.NTB. KAB.LOBAR.22	Model D-1 DPRD Kab. Lobar Desa Kuripan Timur	Membuktikan perolehan suara PBB di Desa Kuripan Timur	50.
23	T-14.NTB. KAB.LOBAR.23	Model D-1 DPRD Kab. Lobar Desa Kuripan	Membuktikan	

TOU.		nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go	
		Utara	PBB di Desa Utara
24	KAB.LOBAR.24	Formulir Model DB-1 Kabupaten sertifikat data pemilih pada DPK, DPTb, dan DPKTb pada dapil Lombok Barat 2	sehubungan dengan pembetulan sertifikat data pemilih pada DPK, DPTb, dan DPKTb pada semua tingkatan
25	T-14.NTB. KAB.LOBAR.25	Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor : 234/277/Bawaslu NTB/IV/2014 Tanggal 25 April 2014	Bawaslu NTB yang Merekomendasi kepada KPU Provinsi NTB untuk memerintahkan KPU Kab. Lombok Barat melakukan pembetulan sertifikat rekapitulasi hasil pemungutan suara pada semua tingkatan.
20	T-14.NTB. KAB.LOBAR.26	Surat KPU Provinsi NTB Nomor 696/KPU-PROV- 017/IV/2014, tanggal 27 April 2014	Untuk membuktikan Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
2	T-14.NTB. KAB.LOBAR.27	Berita Acara Pleno Nomor 18/ BA/ KPU- LB/V/2014.	Untuk membuktikan pembetulan sertifikat Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara pada model D-1, DA-1, dan DB-1 pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014
28	T-14.NTB. KAB.LOBAR.28	Surat KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor: 126/KPU.Kab/017.43382 1/IV/2014 tanggal 15 April 2015, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas	Tindak lanjut surat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gerung Nomor : 01/PanwascamGr/IV

	i Pr	24	10
atil		.N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI n dari laman: www.mahkamahkonstitusi.gu	
Ons		WKar	
imah kamah	Alitusi Ri	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 15/BA/IV/KPU-LB/2014 dan Berita Acara Klarifikasi keduanya tertanggal 15 April 2014. Yang pada pokoknya Rekomendasi atas Pemungutan Suara Ulang di 19 TPS Desa Babussalam tidaklah mendasar dan tidak bisa dilaksanakan berdasarkan pasal 62 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan KPU No. 26 Tahun 2013.	
2	9 T-14.NTB. KAB.LOBAR.29	Surat Pernyataan Muhammad Ali Hidayat (Ketua PPK Kecamatan Gerung)	Untuk membuktikan bahwa tidak ada rekomendasi baik dari panwas lapangan, panwas kecamatan, panwas kab. Lobar, maupun Bawaslu NTB terkait pelanggaran pemilu bersifat mengurangi perolehan suara PBB dan/atau menggelembungkan perolehan suara partai lain yang dilakukan oleh KPPS, PPS dan PPK se kecamatan
3	0 T-14.NTB. KAB.LOBAR.30	Surat Pernyataan Abdul Majid, S.Ag (Anggota PPK Kecamatan Kuripan)	Gerung Untuk membuktikan bahwa tidak ada rekomendasi baik dari panwas lapangan, panwas kecamatan, panwas kab. Lobar, maupun Bawaslu NTB terkait pelanggaran pemilu bersifat mengurangi



	Nicusi pi	File			perolehan suara PBB dan/atau menggelembungkan perolehan suara partai lain yang dilakukan oleh KPPS, PPS dan PPK se kecamatan
31	T-14.NTB. KAB.LOBAR.31	Surat Nursulam Desa Babu	(Ketua	rataan PPS	Untuk membuktikan PPS Desa Babussalam telah dimintai klarifikasi oleh Panwas Kab. Lobar, PPK Kec. Gerung dan KPU Kab. Lombok Barat terkait rekomendasi panwas lapangan desa Babussalam dalam rangka rekomendasi Pemungutan Suara Ulang

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Abdul Majid:

- Sebagai Anggota PPK Kecamatan Kuripan;
- Proses pemungutan suara dan penghitungan suara pada tanggal 9 April
 2014 di Kecamatan Kuripan berjalan sebagaimana mestinya.
- Pada proses Pleno di kecamatan, PBB mengambil Model DA-2 dan menandatangani keberatan;

2. Muhammad Ali Hidayat:

- Ketua PPK Kecamatan Gerung;
- Di PPK Gerung proses pemungutan suara berjalan sebagaimana mestinya.
 Adapun untuk kejadian khusus terkait dengan proses, tidak terkait dengan angka.

3. Nursulam

Ketua PPS Desa Babussalam:

- PPS Babussalam telah diminta klarifikasi oleh Panwas Kabupaten Lombok Barat, PPK Kecamatan Gerung, terkait rekomendasi Panwas agar diadakan pemungutan suara ulang pada 19 TPS di Desa Babussalam.
- Rekomendasi Panwas tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor 126/KPU.Kab/017.433821/IV/2014.

DPRD Kota, Daerah Pemilihan Bima 3

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian Anggota DPRD Kota, Daerah Pemilihan Bima 3, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara Partai Persatuan Pembangunan, dari semula 1.938 menjadi 1.948 suara, sehingga terdapat selisih 10 suara. Akan tetapi Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas bagaimana perubahan suara tersebut terjadi dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang akurat. Oleh karena itu, permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.

PETITUM


Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;



Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-14. NTB.KOBI 3.01 sampai dengan Bukti T-14. NTB.KOBI 3.19 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

KABUPATEN/KOTA: KOTA BIMA

NO	KODE	JUDUL	KETERANGAN
1.	T-14. NTB.KOBI 3.01	MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA Lampiran hasil penghitungan Perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum 2014 di TPS 10 Keluarah Rabadompu Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di tingkat TPS 10 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba
2.	T-14. NTB.KOBI 3.02	MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA lampiran hasil penghitungan Perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum 2014 di TPS 6 Kelurahan Rabadompu Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 6 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba
3.	T-14. NTB.KOBI 3.03	MODEL D-1 DPRD KAB/KOTA hasil rekapitulasi penghitungan Perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat PPS Kelurahan Rabadompu Barat dalam Pemilihan umum 2014	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di PPS Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba
4.	T-14. NTB.KOBI 3.04	MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA hasil rekapitulasi Perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2014 ditingkat Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi suara di Kecamatan Raba

		ci Rr	28	Of
25			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstit	
10,				
mah la	5.	T-14. NTB.KOBI 3.05	Kota Bima Model DA rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum 2014 ditingkat Kecamatan Raba Kota Bima	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi ditingkat Kota Bima
ahkamah	6.	T-14. NTB.KOBI 3.06	Model DA-2 Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi partai dalam proses rekapitulasi pe1`nghitungan perolehan suara ditingkat PPK kecamatan Raba dalam pemilihan Umum 2014	Bahwa saksi parpol tertentu mengisi DB-2
	7.	T-14. NTB.KOBI 3.07	MODEL DB-1 DPRD KAB/KOTA sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (hasil Rekap tanggal 21 April 2014)	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota bima
WW	8	T-14. NTB.KOBI 3.08	MODEL DB-1 DPRD KAB/KOTA sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (hasil Koreksi tanggal 5 Mei 2014)	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di tingkat Kota bima
. Kamah	9	T-14. NTB.KOBI 09	Surat pernyataan ketua PPS Rabadompu Barat An. Taufikurrahman tentang pembetulan bersama dengan ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Rabadompu Barat yang disaksikan oleh saksi parpol dan PPL mengenai mengoreksi angka yang salah	Untuk membuktikan pembetulan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
al.	10	T-14. NTB.KOBI 3.10	Surat pernyataan ketua PPS Rabadompu Barat A.n Taufiqkurahman tentang telah melaksanakan rapat pleno	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di tingkat TPS

d			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONST Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstit	
TOW				
	11	T-14. NTB.KOBI 3.11	sebagai dasar pembetulan . Surat pernyataan ketua KPPS TPS 6 Rabadompu Barat A.n Syamsi yang menyatakan jumlah suara suara PPP sebanyak 25 suara	Hasil pencocokan dengan C-1 Plano
	12	T-14. NTB.KOBI 3.12	Surat pernyataan ketua KPPS TPS 6 Rabadompu Barat A.n Syamsi yang menyatakan telah melakukan pembetulan suara PPP pada C-1 Plano yang semula tertulis sejumlah 27, dirubah menjadi 25 suara	Memberikan keterangan tentang kejadian yang sesungguhnya pada saat Rekapitulasi di PPS Keluarah Rabadompu Barat
	13	T-14. NTB.KOBI 3.13	MODEL C-1 PLANO DPRD KAB/KOTA hasil penghitungan Perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum 2014 di TPS 6 Kelurahan Rabadompu Barat	
	14	T-14. NTB.KOBI 3.14	MODEL C-1 PLANO DPRD KAB/KOTA hasil penghitungan Perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum 2014 di TPS 10 Kelurahan Rabadompu Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 10 Kelurahan Rabadompu Barat
	15	T-14. NTB.KOBI 3.15	Surat Pernyataan Saksi Tingkat KPPS (TPS) 06 Kelurahan Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima, dari PKPI a.n. Rosdianah	Bahwa pada penghitungan suara perolehan PPP berjumlah 25 sesuai dengan C-1 Plano yang tertera di TPS 06 Rabadompu Barat
	16	T-14. NTB.KOBI 3.16	Surat Pernyataan Saksi Tingkat KPPS (TPS) 06 Kelurahan Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima, dari PPP a.n. Muhammad Yamin	Bahwa pada penghitungan suara perolehan PPP berjumlah 25 sesuai dengan C-1 Plano yang tertera di TPS 06 Rabadompu Barat
	17	T-14. NTB.KOBI 3.17	Surat Pernyataan Saksi Tingkat PPS tingkat kelurahan, dari Partai Demokrat a.n. Suaeb H. Abdullah	Bahwa pada penghitungan suara perolehan PPP berjumlah 25 sesuai dengan C-1 Plano yang yang dibacakan Syamsi selaku Ketua KPPS pada TPS 06 Rabadompu Barat



Lons			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstit	
	18	T-14. NTB.KOBI 3.18	Surat Pernyataan Saksi Tingkat PPS tingkat kelurahan, dari Partai Golkar a.n. Erik Arifuddin	Bahwa pada penghitungan suara perolehan PPP berjumlah 25 sesuai dengan C-1 Plano yang yang dibacakan Syamsi selaku Ketua KPPS pada TPS 06 Rabadompu Barat
	19	T-14. NTB.KOBI 3.19	Surat Pernyataan Saksi Tingkat KPPS (TPS) 06 Kelurahan Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima, dari PDIP a.n. Citra Amalia	Bahwa pada penghitungan suara perolehan PPP berjumlah 25 sesuai dengan C-1 Plano yang tertera di TPS 06 Rabadompu Barat

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Syamsi

- Ketua KPPS TPS 6 Rabadompu Barat;
- PPP yang sebenarnya tertulis di dalam formulir Model C-1 sebanyak 16 suara, namun setelah rapat persetujuan di tingkat PPS Kelurahan Rabadompu, menjadi 25 suara.

2. Taufikurahman

- Ketua PPS Rabadompu Barat
- Rekapitulasi di tingkat PPS Kelurahan Rabadompu Barat membenarkan angka 25 sesuai dengan Model C-1 Plano yang dibuka saat rekapitulasi.

3. Muslihudin

- Ketua PPK Kecamatan Raba;
- Para saksi keberatan terhadap formulir Model D-1 yang digunakan dalam rekapitulasi di tingkat PPK sehingga Panwascam merekomendasikan untuk membuka Model C-1 Plano;
- Model C-1 Plano dibuka pada Jumat 18 April yang hasilnya bahwa perolehan suara PPP di TPS 6 adalah 25 suara dan di TPS 10 adalah 9 suara.



Pihak Terkait Partai I Hati Nurani Rakyat

[3.10] Menimbang terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I, Pihak Terkait I menyampaikan keterangan bertanggal 25 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2014 sebagai berikut.

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON



nah Konstit

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24
 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24
 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (3) huruf a "Pihak terkait dalam perkara Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah Partai Politik peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a".
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo. Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten-Kota Tahun 2014 bertanggal 25-3-2013, Pihak terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian pihak terkait mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk sebagai subyek yang berhak untuk menjadi pihak terkait dalam permasalahan tersebut;

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak terkait yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait benar sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI dibeberapa Daerah Pemilihan Sebagai Berikut:

DAPIL NTB I

	1	Per	Alat Bukti		
No.	Partai Politik	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Pihak Terkait
1	PBB	//NYXX	FK	\/	
2	PPP	1///	Lichalle		
3	Partai Golkar	NERA TUNG	Ali		4.00

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Nusa Tengara Barat I;



- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan Pihak Terkait II Partai Nasional Demokrat

[2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat, Pihak Terkait II menyampaikan keterangan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2014 sebagai berikut.

Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR RI Daerah Pemilihan NTB.

Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.

Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.


Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR-RI untuk Pihak Terkait.

- [2.13] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2014 dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa pokok permonohan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:
- a. DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I;
- b. DPRD Kabupaten Dapil Lombok Barat 2;
- c. DPRD Kota Dapil Bima 3.
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



Kewenangan Mahkamah

- nah Konstitus Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan



nah Konstitus Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersamasama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

> Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum [3.6] Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan [3.7] hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: Pertama, hari Sabtu,



nah Konstitus tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; Kedua, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan Ketiga, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

> [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

> [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai syarat formalitas permohonan, Mahkamah setelah memeriksa secara saksama ternyata bahwa permohonan Pemohon telah menguraikan permohonannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK. Dengan demikian maka eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum, kecuali DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I Mahkamah telah memutus dengan Ketetapan Nomor 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang untuk PHPU anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I karena permohonan a quo tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, serta permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (vide Pasal 75 UU MK), sehingga untuk dapil tersebut Mahkamah harus menyatakan bahwa eksepsi Termohon mengenai dapil tersebut beralasan menurut hukum. Adapun keterangan Pihak Terkait I Partai Hati Nurani



Rakyat dan Pihak Terkait II Partai Nasional Demokrat, meskipun Mahkamah telah membaca keterangan Pihak Terkait tersebut, tidak dapat dipertimbangkan.


Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Dapil Lombok Barat 2

- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai berikut:
- Terjadinya pengurangan suaranya sebanyak 208 dan penambahan partaipartai selain Pemohon sebanyak 809 suara di wilayah Kecamatan Gerung dan Kecamatan Kuripan. Termohon menetapkan suara Pemohon sebanyak 2.959 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 3.619 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 208 suara;
- 2. Terjadinya perbedaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di seluruh Desa se-Kecamatan Kuripan sebagaimana hasil pleno yang tertera pada formulir Model D-1 sebanyak 27.525 dengan formulir Model DA-1 Kecamatan sebanyak 27.096 dan formulir Model DB.1 sebanyak 28.019. Berdasarkan hitungan yang ada pada formulir Model D-1 dengan Model DA-1 terdapat selisih 429 DPT, sementara dalam formulir Model DB-1 dengan Model DA.1 terdapat selisih 923 DPT. Jadi total penambahan sebanyak 1.352 DPT yang dilakukan oleh petugas pada masing-masing tingkatan;
- Terdapat penambahan suara pada tiap partai yang menyebabkan hilangnya hak Pemohon untuk memperoleh kursi dari (delapan) kursi yang diperebutkan pada Dapil Lombok Barat 2.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-14.202B, serta satu orang Saksi yaitu Achmad Junaidi, yang memberi keterangan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014;



nah Konstitus Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-14.NTB. KAB.LOBAR.1 sampai Bukti T-14.NTB. KAB.LOBAR.31, serta tiga orang penyelenggara, yaitu Abdul Majid, Muhammad Ali Hidayat, dan Nursulam yang memberi keterangan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014;

> Terhadap dalil-dalil di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Mengenai dalil Pemohon tentang adanya selisih kurang suara Pemohon sebanyak 208 suara berdasarkan rekapitulasi yang sudah dilakukan oleh tim Pemohon dari formulir Model C-1, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tidak pula membuktikan pada TPS mana saja suaranya berkurang.
- 2. Mengenai dalil adanya penambahan 1.352 DPT yang dilakukan oleh petugas pada masing-masing tingkatan (TPS, PPS, PPK, KPU Kab/Kota) sekiranya hal tersebut benar terjadi, adalah sebagai kesalahan yang bersifat administratif yang seharusnya menjadi kewenangan Termohon sebagai penyelenggara untuk menyelesaikannya. Lagi pula, hal tersebut juga tidak didalilkan oleh Pemohon berkaitan dengan perolehan suara. Dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang meyakinkan mengenai jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Jika pun ada penambahan DPT, tidak dapat dipastikan bahwa suara para pemilih di luar DPT tersebut diberikan kepada partai atau perseorangan manapun.
- 3. Mengenai dalil adanya penambahan suara pada tiap partai, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tidak pula membuktikan jumlah suara partai lain tersebut serta menyebutkan tingkat penghitungan terjadinya penambahan yang didalilkan Pemohon;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga mengajukan para saksi, namun keterangan para saksi tersebut hampir sama dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta lain selain yang diuraikan di atas. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.



DPRD Kota Dapil Bima 3

Nah Konstitus [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 10 suara di Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, yaitu di TPS 06 sebanyak 9 suara dan di TPS 10 sebanyak 1 suara. Perolehan suara PPP menurut Termohon sebanyak 1.948 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 1.938 suara.

> Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-14.195 sampai dengan P-14.202, serta dua orang saksi, yaitu, Mubin dan Bambang Haryanto yang memberi keterangan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014;

> Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-14.NTB.KOBI3.01 sampai dengan T-14. NTB.KOBI3.19, serta tiga orang Saksi dari penyelenggara, yaitu Syamsi, Taufikurahman, dan Muslihudin yang memberi keterangan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014;

> Untuk mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah menyandingkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- 1. Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara PPP di TPS 06 Kelurahan Rabadompu Barat mengalami penambahan dari formulir Model C-1 yaitu sebanyak 16 suara menjadi sebanyak 25 suara pada formulir Model D-1. Setelah Mahkamah mempersandingkan Bukti P-14.196 dan Bukti T-14.NTB.KOBI3.02 berupa formulir Model C-1 TPS 06, Bukti T-14.NTB.KOBI3.13 berupa Model C-1 Plano TPS 06, serta Bukti T-14.NTB.KOBI3.03 dan Bukti P-14.200 berupa formulir Model D-1 Kelurahan Rabadompu Barat, ternyata perolehan suara PPP pada tingkat TPS maupun tingkat kelurahan adalah sama, yaitu 25 suara. Meskipun ditemukan adanya coretan pembetulan tulisan angka pada formulir Model C-1, hal tersebut telah diperbaiki pada formulir Model D-1 di tingkat kelurahan. Dengan demikian dalil penambahan suara PPP sebanyak 9 suara tidak terbukti menurut hukum;
- 2. Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara PPP di TPS 10 Kelurahan Rabadompu Barat mengalami penambahan dari formulir Model C-1 yaitu sebanyak 8 suara menjadi sebanyak 9 suara pada formulir Model D-1. Setelah

Jah Konst

Mahkamah mempersandingkan Bukti P-14.199 dan Bukti T-14.NTB.KOBI3.1 berupa formulir Model C-1 TPS 10, Bukti T-14.NTB.KOBI3.14 berupa Model C-1 Plano TPS 10, serta Bukti T-14.NTB.KOBI3.03 dan P-14.200 berupa formulir Model D-1 Kelurahan Rabadompu Barat, ternyata perolehan suara PPP pada tingkat TPS maupun tingkat kelurahan adalah sama, yaitu, 9 suara. Meskipun ditemukan adanya coretan pembetulan tulisan angka pada formulir Model C-1, hal tersebut telah diperbaiki pada formulir Model D-1 di tingkat kelurahan. Dengan demikian dalil penambahan suara sebanyak 1 suara tidak terbukti menurut hukum;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, namun keterangan para saksi tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah terhadap kebenaran dalil Pemohon tersebut, sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta lain selain yang diuraikan di atas. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, kecuali untuk DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon, kecuali untuk DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I:
- Permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masingmasing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.36 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-

masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat/Kuasanya, dan Pihak Terkait II Partai Nasional Demokrat/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Aswanto

ttd. ttd.

Muhammad Alim Anwar Usman

ttd. ttd.

Patrialis Akbar Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari